



**PUTUSAN**

Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Karangan, 21 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bbc, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 12 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 03 Jul 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 03 Juli 1991;

Hal. 1 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

██████████, umur 23 tahun

[REDACTED], umur 20 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah perumahan yang terletak di [REDACTED]

Sebelah utara : rumah [REDACTED]

Sebelah selatan : jalan poros ujung lero

Sebelah barat : tanah kosong milik [REDACTED]

Sebelah timur : rumah [REDACTED]

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sahnya harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut hukum berupa Sebidang tanah perumahan yang terletak

di [REDACTED] Kabupaten Pinrang dengan ukuran luas 30 meter persegi dan di atasnya ada rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter dengan batas-batas :

Sebelah utara : rumah [REDACTED]

Sebelah selatan : jalan poros ujung lero

Sebelah barat : tanah kosong milik [REDACTED]

Hal. 2 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



Sebelah timur : rumah [REDACTED];

3. Meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H. M.H.**, hakim Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 21 Juni 2018, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim dalam persidangan telah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis tertanggal 14 November 2018 yang disampaikan dalam sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 03 Juli 1991.

*Hal. 3 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- [REDACTED], umur 23 tahun
- [REDACTED], umur 20 tahun

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan Cerai Gugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 499/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 27 September 2018.

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sebagai HARTA BERSAMA, namun **TIDAK BENAR tanah perumahan adalah harta bersama**, yang terletak di Kabupaten Pinrang dengan ukuran luas 30 meter persegi dan di atasnya ada rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah [REDACTED]
- Sebelah selatan : Jalan poros ujung lero
- Sebelah barat : Tanah kosong milik [REDACTED]
- Sebelah timur : Rumah [REDACTED]

6. Bahwa barang sengketa TANAH PERUMAHAN tersebut adalah harta milik TERGUGAT yaitu WARISAN dari ORANG TUA Tergugat yang Tergugat SERTIFIKAT kan atas NAMA Tergugat;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ;

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama, yaitu Sertifikat tanah atas nama Tergugat, telah dijadikan agunan/jaminan mengambil Kredit di Bank Danamon Pinrang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pendaftaran menjadi Polisi anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1), namun pelunasannya

Hal. 4 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



Penggugat tidak bertanggung jawab, oleh karena itu untuk pelunasan Kredit tersebut hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dibantu oleh Anak (Anak 1) yang melunasinya;

4. Bahwa pembangunan Gardu yang digugat oleh Penggugat Konvensi sebagai harta bersama, biayanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperoleh dari Uang Pinjaman di Bank BRI dan pelunasannya dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri tanpa bantuan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah Hidup dan Biaya Pendidikan kepada anaknya (Anak 2) dengan perhitungan dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018, yaitu : 29 bulan X Rp. 150.000,- = Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah biaya pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.350.000 + 20.000.000,- = Rp. 24.350.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa biaya pembangunan rumah yang didalilkan harta bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hasil Penjualan Emas 20 Gram 23 Karat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pemberian [REDACTED] (Tante Tergugat Konvensi) ;

7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai Utang, yaitu:

- Utang di Bank Danamon Pinrang sebesar Rp. 105.000.000,- adalah utang bersama dengan Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi telah melunasi sebagaimana uraian poin lima dalam jawaban Konvensi di atas
- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 13.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] ;
- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] ;
- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 8.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] ;

Hal. 5 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi sebesar Rp. 23.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] (utang uang dan Beras) ;
- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sdr. [REDACTED], namun telah dibayar dengan menggadaikan Motor Mio Sporti ;
- Utang/Kredit Bank BRI Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 17.500.000,- yang dipergunakan untuk biaya pendaftaran anak Anak 2 di STAN ;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur;
2. Menyatakan harta bersama yang di gugat oleh Penggugat adalah harta BAWAAN Tergugat dari warisan orang tua TERGUGAT berupa Sebidang tanah perumahan dan SEBAGIAN RUMAH ADALAH HARTA BERSAMA dan HARTA BAWAAN Tergugat Konvensi yang terletak di Kabupaten Pinrang dengan ukuran luas 30 meter persegi dan diatasnya ada rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : Rumah Tetangga
  - Sebelah selatan : Jalan poros ujung lero
  - Sebelah barat : Tanah kosong milik Tetangga 2
  - Sebelah timur : Rumah Tetangga 3
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan bahwa Tanah perumahan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan rumah sebagian harta bawaan Tergugat Penggugat Rekonvensi/Konvensi dan sebagian lainnya adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
3. Menyatakan bahwa Gardu adalah harta bersama namun biaya pembangunannya yang diperoleh dari Kredit Bank BRI, pembayarannya dilakukan sendiri oleh Terguga Penggugat/Rekonvensi Konvensi ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai dalam pemberian nafkah hidup dan biaya pendidikan anaknya Anak 2 yang hingga saat ini telah berjumlah, dengan perhitungan dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018, yaitu : 29 bulan X Rp. 150.000,- = Rp. 4.350.000,- ( empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah biaya pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.350.000 + 20.000.000,- = Rp. 24.350.000,- ( Dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai utang, yaitu :
  - Utang di Bank Danamon Pinrang sebesar Rp. 105.000.000,- adalah utang bersama dengan Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi telah melunasi sebagaimana uraian poin lima dalam jawaban Konvensi di atas ;
  - Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi sebesar Rp. 13.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] ;
  - Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi sebesar Rp. 15.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] ;
  - Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi sebesar Rp. 8.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] ;
  - Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 23.000.000,- dari Sdr. [REDACTED] (utang uang dan Beras) ;

Hal. 7 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sdr. [REDACTED], namun telah dibayar dengan menggadaikan Motor Mio Sporti Nomor Plat DP 2100 RP.
- Utang/Kredit Bank BRI Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 17.500.000,- yang dipergunakan untuk biaya pendaftaran anak Anak 2 di STAN ;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan terhadap anak Anak 2, sebagaimana dalam poin 4 di atas ;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Utang-utangnya, sebagaimana pada poin 5 di atas ;
- 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, Tergugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tergugat konvensi/penggugat rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.
2. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana dikemukakan pada surat gugatan penggugat konvensi tersebut sebagaimana point 4 bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi memiliki harta bersama sebidang tanah berikut bangunan rumah kayu dan bangunan rumah batu berupa gardu untuk jualan.
3. Bahwa penggugat konvensi menolak dalil dari tergugat konvensi dalam jawabannya point 5 yang mendalilkan bahwa

Hal. 8 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg





tanah sebagaimana disebutkan dalam point 2 di atas adalah bukan harta bersama akan tetapi harta milik tergugat dari warisan orang tua tergugat konvensi, oleh karena sepengetahuan penggugat konvensi dan tergugat konvensi bahwa tanah perumahan yang di atasnya ada bangunan rumah dan gardu tersebut memang berasal dari orang tua tergugat akan tetapi bukan diperoleh oleh karena sebab warisan akan tetapi dibeli oleh penggugat konvensi dengan menyerahkan mobil mikrolet Merek Mitsubishi TS warna merah dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2005. Jadi tanah itu adalah berasal dari pembelian dengan menukar dengan mobil tersebut.

4. Oleh karena tanah itu asalnya dari pembelian dengan menukar mobil milik penggugat konvensi maka menurut penggugat konvensi tanah itu adalah harta bersama bukan harta bawaan dari tergugat konvensi.

5. Bahwa selama dalam masa pernikahan dengan tergugat konvensi, penggugat konvensi telah pula membiayai tergugat konvensi untuk naik haji Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil kerja keras penggugat konvensi dengan mengelola empang.

## **Dalam Rekonvensi**

Berikut ini perkenankan tergugat rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi sebagai berikut

1. Bahwa dalil-dalil penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam replik di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

*Hal. 9 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



3. Bahwa terkait pengakuan dari penggugat rekonsensi point 3 yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat memiliki utang bersama sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) pada Bank Danamon Pinrang itu adalah tidak benar, yang benar adalah pada Bank Danamon Parepare dan utang tersebut telah dilunasi pada tahun 2015. Jadi utang itu sudah tidak ada lagi.

4. Bahwa terkait pernyataan point 4 gugatan rekonsensi menyatakan bahwa biaya pembangunan gardu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari utang BRI itu adalah tidak benar karena itu adalah uang dari hasil usaha empang milik penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

5. Bahwa modal awal pembukaan jualan di gardu yang dibangun itu juga berasal dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil kerja empang jadi tidak benar bahwa pembayaran utang-utang atau biaya hidup itu tidak dibantu oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi karena pada kenyataannya bahwa biaya membangun gardu dan modal awal buka usaha jualan semuanya dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari hasil mengelola empang. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil jualan itu atau pinjaman tambahan modal yang diperoleh dari bank karena keberadaan usaha itu juga adalah tidak lepas dari usaha penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sebagai pemilik modal awal.

6. Bahwa tidak benar pada point 5 gugatan rekonsensi, jika penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah hidup dan biaya pendidikan sejak juli 2016 mengingat biaya hidup selama ini setelah usaha jualan jalan berasal dari keuntungan dari hasil usaha jualan itu, sehingga itu juga merupakan hasil usaha penggugat konvensi/tergugat rekonsensi mengingat sumber modalnya dari penggugat konvensi/tergugat

*Hal. 10 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



rekonvensi bahwa yang menjaga jualan adalah tergugat konvensi/penggugat rekonvensi bersama anak kami memang benar akan tetapi jika dikatakan bukan hasil usaha penggugat konvensi/tergugat rekonvensi itu tidak benar sama sekali mengingat tidak ada usaha jika tidak ada modal awal.

7. Bahwa pengakuan dari penggugat rekonvensi pada point 6 gugatan rekonvensinya adalah tidak benar mengingat tidak pernah penggugat rekonvensi mendapatkan emas dari pemberian [REDACTED] sebanyak 20 gram dan 23 karat itu karena pembelian rumah itu semuanya bersumber dari hasil panen empang dan waktu itu dibelikan rumah kayu ulin yang ada sekarang sekaligus dibayarkan biaya naik haji tergugat konvensi/penggugat rekonvensi jadi kalo pun penggugat rekonvensi mendalilkan ada emasnya rekonvensi dari [REDACTED] maka tergugat rekonvensi menganggap dikonvensasikan ke ongkos naik hajinya penggugat rekonvensi. Namun sekali lagi tidak pernah ada emas itu seperti yang didalilkan penggugat rekonvensi.

8. Bahwa terkait point 7 Gugatan rekonvensi maka tergugat rekonvensi akan menjawab sebagai berikut :

- Utang Bank Danamon Parepare sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) telah lunas tahun 2015. Sebagaimana jawaban point 3 rekonvensi di atas.
- Utang Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi sebesar Rp. 13.000.000 pada Sdr. [REDACTED] (saudara kandungnya H. [REDACTED]/penggugat rekonvensi) adalah tidak benar alias tidak ada.
- Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi Rp. 15.000.000 pada Sdr [REDACTED] (saudara kandungnya H. Rusni/Penggugat rekonvensi) adalah tidak benar alias tidak ada.

Hal. 11 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi Rp. 8.000.000 pada [REDACTED] tidak benar akan tetapi yang betul adalah itu utang bersama karena kita bersama sama meminjam untuk keperluan rumah tangga.
- Utang Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi Rp. 23.000.000 pada [REDACTED] (saudara kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) adalah utang bersama bukan utang sendiri dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi karena kita bersama-sama meminjamnya untuk keperluan jualan dan keperluan rumah tangga dan biayai anak.
- Utang Rp. 10.000.000 pada [REDACTED] (saudara kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) dibayar oleh [REDACTED] jadi karena BPKB Motor Mio Sporti itu dijaminkan ke pembiayaan dan cicilannya di bayar oleh [REDACTED] (saudara kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) jadi utang itu beralih ke [REDACTED] dan itu adalah utang bersama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Utang Rp. 17.500.000 pada bank BRI itu tidak ada, karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak pernah menandatangani utang itu di BRI dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi pun tidak tau di BRI mana utang itu.
- Sebenarnya masih ada utang bersama yang belum disebutkan yakni utang kepada [REDACTED] sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) dan utang bersama kepada [REDACTED] sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

9. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi kembali menegaskan bahwa tanah berikut rumah kayu dan bangunan gardu di atasnya adalah harta bersama dan kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara membaginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 12 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sahnya harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut hukum berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di, Kabupaten Pinrang dengan ukuran 300 meter persegi dan di atasnya ada rumah kayu seluas 13,5 m x 7 m dan bangunan gardu berupa bangunan rumah batu seluas 4 m x 5 m dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : tanah dan rumah Tetangga
  - Sebelah Selatan : Jalan poros ujung lero
  - Sebelah barat : Tanah Kosong milik Tetangga 2
  - Sebelah Timur : Tanah dan Rumah [REDACTED]
3. Meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk membagi harta bersama kepada penggugat sesuai dengan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai utang bersama sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Utang kepada [REDACTED] sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
  - Utang kepada [REDACTED] sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)

Hal. 13 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang kepada [REDACTED] sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Utang kepada [REDACTED] sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Utang kepada [REDACTED] sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

3. Menyatakan bahwa utang selain pada point 2 petitum rekonsensi di atas bukan utang dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

4. Menghukum Penggugat rekonsensi/tergugat konvensi membayar utang-utangnya selain utang bersama sebagaimana pada point 2 petitum rekonsensi di atas.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi bertetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya, yang secara lengkap duplik konvensi dan replik rekonsensi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi membantah sebagian gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan bertetap pada jawaban rekonsensinya, yang secara lengkap duplik rekonsensi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa sebelum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti, majelis hakim melakukan klarifikasi kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengenai duplik konvensi yang diajukan yaitu mengapa saudara-saudara Tergugat keberatan kalau tanah obyek sengketa tersebut dibeli/ditukar dengan mobil mikrolet Mitsubishi, kemudian salah seorang

Hal. 14 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara Tergugat membeli mobil tersebut, yang kemudian Tergugat menjawab karena tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat sehingga saudara-saudara Tergugat keberatan, dan kemudian saudara Tergugat membeli mobil tersebut seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang selanjutnya Tergugat menyatakan kalau hasil penjualan mobil tersebut tidak diberikan kepada ibunya tetapi Tergugat mengambil sendiri untuk dipergunakan keperluan biaya anak dan belanja sehari-hari dan keperluan lainnya yang diketahui oleh Penggugat juga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat.**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 647/AC/2018/PA.Prg tanggal 22 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);

**II. Saksi-Saksi**

██████████, umur 74 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isteri saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, namun saksi lupa kapan keduanya bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki harta yang diperoleh dalam masa perkawinan mereka yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di ██████████, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut yaitu sekitar 4 are, dan saksi melihat diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah kayu dan Gardu (tempat jualan);
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat lokasi tanah tersebut;

*Hal. 15 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memperoleh tanah tersebut dari hasil penjualan mobil mikrolet Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, hal tersebut saksi tahu karena pada waktu itu sekitar tahun 2005, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ingin menjual mobilnya, dan tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menyampaikan kalau mobilnya ada yang membeli, tetapi Penggugat waktu itu mengatakan mobilnya sudah laku dibeli oleh saudara Tergugat dan ditukar dengan tanah yang ditempati sekarang, dan Tergugat waktu itu ada duduk bersama Penggugat ketika menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa harga mobil tersebut, hanya mengetahui harga mobil tersebut untuk membeli tanah yang ditempati sekarang;
- Bahwa saksi juga mengetahui pada waktu membeli tanah dengan menukar harga mobil tersebut, tidak ada saudara-saudara Tergugat yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sebelumnya adalah menggarap empang yang dipajak/digadai sendiri oleh Penggugat, namun sekarang pekerjaan Penggugat hanya menggarap empang orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain tanah dan rumah serta gardu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu utang-utang Penggugat dan Tergugat;

██████████, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedang saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 16 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat berupa tanah perumahan yang terletak di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah tersebut, namun saksi melihat diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah dan sebuah gardu tempat jualan;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah tersebut yaitu tanah dari orang tua Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan menukar harga mobil mikrolet milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memperoleh tanah tersebut dari hasil penjualan mobil mikrolet Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat, hal tersebut saksi tahu karena pada waktu itu sekitar tahun 2005, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ingin menjual mobilnya, dan tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menyampaikan kalau mobilnya ada yang membeli, tetapi Penggugat waktu itu mengatakan mobilnya sudah laku dibeli oleh saudara Tergugat dan ditukar dengan tanah orang tua Tergugat, dan Tergugat ada duduk bersama Penggugat ketika menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa harga mobil tersebut, hanya mengetahui harga mobil tersebut untuk membeli tanah yang ditempati sekarang;
- Bahwa saksi juga mengetahui pada waktu membeli tanah dengan menukar harga mobil tersebut, tidak ada saudara-saudara Tergugat yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sebelumnya adalah menggarap empang yang dipajak sendiri oleh Penggugat, namun sekarang Penggugat hanya menggarap empang orang lain;

Hal. 17 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain tanah dan rumah serta gardu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu utang-utang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00619 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 Februari 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 647/Pdt.G/2018/PA Prg yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.2;

## II. Saksi-Saksi

[REDACTED], umur 50 tahun, agama islam, Kepala Dusun/Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tinggal satu kampung dengan mereka;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah hidup sebagai suami dan isteri, kemudian sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menuntut kepada Tergugat masalah tanah yang ditempati sekarang Tergugat yang terletak di, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis ukurannya dan batas-batasnya, namun saksi mengetahui dari Tergugat kalau tanah yang ditempati Tergugat tersebut adalah tanah pemberian dari orang

Hal. 18 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan saksi melihat atas nama Tergugat yang tercantum pada pembayaran pajak dan bangunan (PBB);

- Bahwa saksi tidak tau kapan orang tua Tergugat memberikan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan gardu tempat jualan yang dibangun Penggugat dan Tergugat, dan saksi siap menunjukkan tanha tersebut jika dibutuhkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dibeli dengan menukar mobil, tetapi saksi tau kalau Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil;
- Bahwa saksi tau kalau saudara Tergugat yang membeli mobil Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tau kapan dibeli oleh saudara Tergugat;
- bangun di atas tanah Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah utang Penggugat dan Tergugat, baik di Bank maupun sama orang lain;

2. [REDACTED], umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Tergugat, sedang Penggugat adalah pernah menjadi suami Tergugat;
- Bahwa kehadiran saksi di Pengadilan ini diminta oleh Tergugat untuk menerangkan mengenai tanah perumahan milik Tergugat yang berlokasi di Kabupaten Pinrang yang ditempati sekarang Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik Tergugat yang diberikan oleh ibunya;
- Bahwa saksi diatas tanah perumahan tersebut telah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil kemudian saudara Tergugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau harga mobil tersebut diambil sendiri oleh Tergugat dan tidak memberikan kepada ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah perumahan yang ditempati Tergugat dan anaknya telah ditukar dengan harga mobil tersebut, hanya saksi tahu harga mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saudara-saudara Tergugat ada keberatan dengan penjualan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah mengambil uang di Bank, namun saksi tidak tahu tentang peruntukan uang tersebut;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan ibu kandungnya dan saudara kandungnya untuk didengar keterangannya yaitu:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, tidak di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung Tergugat, Tergugat dan Penggugat adalah pernah sebagai suami istri, namun sudah bercerai;
- Bahwa ia ingin menerangkan masalah tanah perumahan yang ditempati Tergugat dan anaknya yang terletak di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah dan gardu tempat jualan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang ia berikan kepada Tergugat sebagai warisan;
- Bahwa tidak ada saudara-saudara Tergugat yang keberatan atas pemberian tanah tersebut kepada Tergugat karena masing-masing saudara Tergugat ada bagiannya;
- Bahwa ia tahu Penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil, kemudian dijual kepada saudara Tergugat dan uang hasil penjualan mobil tersebut diambil sendiri oleh Tergugat;

Hal. 20 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ia berikan kepada Tergugat tidak ditukar dengan harga mobil tersebut karena harga tanah tersebut kalau dijual seharga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah ia berikan tanah tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat membangun rumah diatas tanah tersebut, namun ia sudah lupa persisnya kapan;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, tidak di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah saudara kandung Tergugat, sedang Penggugat adalah mantang suami Tergugat;
  - Bahwa ia hadir di Pengadilan ini untuk menerangkan masalah mobil mikrolet Penggugat dan Tergugat yang saksi beli seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) pada tahun 2005;
  - Bahwa ia tidak tahu kalau mobil yang ia beli ditukar dengan tanah perumahan yang ditempati Tergugat dan anaknya sekarang;
  - Bahwa ia juga tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau ada saudara-saudara Tergugat yang keberatan atas penjualan mobil tersebut kemudian ditukar dengan tanah yang ditempati Tergugat sekarang;
  - Bahwa ia tidak mendapat bagian warisan dari orang tuanya dan ia memiliki tanah perumahan karena ia beli sendiri;

Bahwa atas keterangan ibu Tergugat tersebut, Penggugat membantah jika dikatakan bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat dan Penggugat membangun rumah diatas tanah tersebut, karena lebih duluan membangun rumah kemudian dibeli tanah ibu Tergugat dengan menukar mobil Penggugat tersebut;

### Dalam Rekonvensi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### I. Surat

Hal. 21 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran [REDACTED] sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.3;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman PT BANK BRI Unit Bbc, Kabupaten Pinrang, sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) an. [REDACTED] dan [REDACTED] pada tertanggal 27 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.4;
3. Fotokopi Nota Penjualan an. [REDACTED] (Mio Motor) pada Raya motor tertanggal 4 Juli 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.5;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman pada PT BANK BRI, Unit Bbc, Kabupaten Pinrang, sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) an [REDACTED] tertanggal 9 Desember 2010, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.6;
5. Fotokopi bukti modal usah bersama an. [REDACTED] tertanggal 19 desemner 1997, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.7;
6. Fotokopi bukti setoran No. 2670162 (jadwal Ansuran) an. [REDACTED] dan [REDACTED], bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis membeikan kode Bukti T.8;

## II. Saksi

Bahwa saksi dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya tidak mengetahui masalah gugatan rekonvensi Penggugat terutama masalah utang-utang Penggugat dan Terggat;

Bahwa, usaha Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 22 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. Surat**

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman dari AA sejumlah Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
2. Fotokopi Kwitansi pinjaman dari BBB sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman dari [REDACTED] sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

**II. Saksi**

Bahwa saksi dalam rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya tidak mengetahui masalah gugatan rekonvensi Penggugat terutama utang-utang Penggugat dan Terggat;

Bahwa untuk kepentingan hukum terkait dengan keberadaan obyek yang dipersengketakan, majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) tanggal 21 Januari 2019, yang dibuka di lokasi obyek tersebut, Kabupaten Pinrang, pada sidang pemeriksaan setempat (descente) tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan dalam pemeriksaan setempat (descente) tersebut, oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah perumahan ukuran seluas 30 meter persegi dan diatasnya ada rumah kayu seluas 13.5 x 7 meter dan Gardu seluas 4x5 meter yang terletak di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| - Sebelah Utara   | : Rumah Tetangga         |
| - Sebelah Selatan | : Jalan poros Ujung Lero |
| - Sebelah Barat   | : Tanah kosong milik     |
| - Sebelah Timur   | : Rumah Tetangga3.       |

dimana didalam pemeriksaan setempat tersebut, selain diperoleh fakta bahwa apa yang ditunjukkan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, pada dasarnya itu juga yang dimaksud oleh Tergugat yaitu tanah seluas 30 meter

*Hal. 23 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi dan di atasnya ada rumah kayu seluas 13.5 x 7 meter dan Gardu seluas 4x5 meter, namun dalam pemeriksaan setempat tersebut juga diperoleh fakta lain yang berbeda dalam gugatan Penggugat bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut (luas 30 meter) terdapat bangunan rumah orang tua Tergugat seluas sekitar 5 meter persegi yang masuk dalam obyek sengketa tersebut dan tidak pernah terungkap didalam persidangan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, yang secara lengkap pemeriksaan setempat (descente) tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedang Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan tetap dalam gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi oleh mediator, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H. M.H.**, (hakim Pengadilan Agama Pinrang), telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 24 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R. Bg, majelis hakim telah pula melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, dan menuntut agar harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 647/AC/2018/PA.Prg tertanggal 22 Oktober 2018 (bukti P.1 dan bukti T.2) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim menetapkan obyek sengketa berupa Sebidang tanah perumahan yang terletak di, Kabupaten Pinrang dengan ukuran luas 30 meter persegi dan diatasnya ada rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter dengan batas-batas :

Sebelah utara : rumah Tetangga  
Sebelah selatan : jalan poros ujung lero  
Sebelah barat : tanah kosong milik Tetangga 2  
Sebelah timur : rumah Tetangga3, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil yang diakui oleh Tergugat dan/atau dalil gugatan yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Hal. 25 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan telah mendapatkan harta bersama berupa sebuah rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter yang terletak di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah membangun satu buah rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang, namun tidak benar tanah perumahan yang dibangun rumah dan gardu tersebut adalah harta bersama melainkan tanah tersebut adalah warisan Tergugat dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat mengakui sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat secara berklausula, sedangkan dalil pengakuan secara berklausula oleh Tergugat maupun yang dibantah maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti P.1 (bukti konvensi), dan P.2 sampai P.4 (bukti rekonvensi) serta (dua) orang saksi, sedang Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti T.1 dan T.2 (bukti konvensi), bukti T.3 sampai bukti T.9 (bukti rekonvensi) serta 2 (dua) orang saksi, dan 2 (dua) orang keluarga dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti T.2, masing-masing berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2018 (telah berkekuatan hukum tetap);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED], telah

Hal. 26 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah membangun sebuah rumah kayu dan gardu yang saksi tidak tahu persis luas rumah dan luas kios tersebut, terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah dan gardu tersebut dibangun diatas tanah orang tua Tergugat yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan menukar harga mobil mikrolet milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui harga mobil mikrolet milik Penggugat dan Tergugat ditukar dengan tanah yang dibangun rumah dan gardu tersebut, oleh karena kedua saksi pada waktu itu datang ke rumah Penggugat dan Terggat dengan maksud menawarkan jika ada pembeli mobil milik Penggugat tersebut, namun Penggugat menyatakan kalau mobilnya sudah laku dengan ditukar tanah yang sedang ditempati Pengggat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui persis luas tanah tersebut;
- Bahwa kedua sksi tidak mengetahui utang-utang Pengggat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang telah disimpulkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan harta berupa sebuah rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter yang terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang sebagai harta yang diperoleh Penggugat

Hal. 27 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama dalam masa perkawinannya, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dihubungkan pula dengan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat atas kedua obyek sengketa dimaksud, maka patut dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh sebuah rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter yang terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang sebagai harta bersama Penggugat dan Terggat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *'janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, dan oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat ditetapkan berhak masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas (rumah kayu dan gardu);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjalannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai besar bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang dibangun rumah dan gardu tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari orang tua Tergugat dengan menukar harga mobil mikrolet Penggggat dengan Tergugat seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) pada tahun 2005, suatu dalil yang dibantah oleh Tergugat bahwa tanah yang dibangun rumah dan kios tersebut adalah milik Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat sebagai warisan Tergugat, sehingga Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Hal. 28 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan dalil bantahan tersebut di atas, berupa fotokopi sertifikat atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasar dengan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal dan materil bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik, karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi dengan memperhatikan dalil jawaban (replik) Penggugat yang menerangkan bahwa memang tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat akan tetapi bukan diperoleh karena warisan melainkan dibeli oleh Penggugat dengan harga mobil mikrolet yang dibeli oleh saudara Tergugat, sementara saudara kandung Tergugat [REDACTED] dalam memberikan keterangannya mengakui bahwa benar ia membeli mobil mikrolet Penggugat tersebut, tetapi tidak mengetahui peruntukan harga mobil tersebut, dan juga tidak mengetahui kalau harga mobil yang dibelinya ditukar dengan tanah yang ditempati sekarang Tergugat, karena ia sendiri tidak menerima warisan tanah tempat perumahan dari orang tua, melainkan membeli sendiri untuk tempat tinggalnya, oleh karena itu berdasar keterangan saudara Tergugat tersebut maka patut dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap harta berupa tanah perumahan yang terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang dengan ukuran luas 30 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan rumah kayu dan Gardu tersebut sebagai harta warisan dari orang tuanya, sementara saksi-saksi Penggugat dalam memberikan keterangan di persidangan telah saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah tersebut, maka patut dinyatakan bahwa tanah perumahan seluas 30 m2 tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli;

Hal. 29 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian, setelah majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Januari 2019 atas tanah atau obyek sengketa tersebut diperoleh fakta bahwa benar tanah tersebut seluas 30 m<sup>2</sup> atau sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan, dan dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta lain yang berbeda dengan dalil yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu diatas tanah obyek sengketa seluas 30 meter tersebut selain berdiri rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter, berdiri pula bangunan rumah orang tua Tergugat yang masuk dalam obyek sengketa luas sekitar 5 meter persegi yang dalam hal tersebut tidak pernah terungkap didalam persidangan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat, demikian pula tidak ada bukti-bukti lain yang terungkap didalam persidangan kaitannya dengan rumah orang tua Tergugat, sehingga dengan adanya bangunan rumah orang tua Tergugat luas sekitar 5 meter persegi diatas tanah obyek sengketa yang tidak tercantum dalam gugatan Penggugat serta tidak terungkap dalam persidangan, maka patut dikualifikasikan bahwa obyek sengketa sebidang tanah perumahan yang terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang dengan ukuran luas 30 meter persegi dan diatasnya ada rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter dan Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter tersebut secara formal dinilai kabur, tidak jelas atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang menyebutkan:

Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya atau tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuatu yang bisa disebut dengan ketidaksamaan dapat dilihat dari beberapa aspek, **pertama**, ketidaksamaan dapat terjadi pada kebenaran luas obyek dalam gugatan dan dalam

*Hal. 30 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, **kedua**, luas obyek sengketa dalam gugatan dan dalam pemeriksaan setempat adalah sama, namun terjadi pembenaran atas sebagian hak milik orang lain dalam obyek sengketa oleh pihak Penggugat atau pihak berperkara, maka pembenaran itu patut dikualifikasi sebagai pengakuan atas ketidaksamaan obyek sengketa dalam gugatan dan dalam pemeriksaan setempat, sehingga atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, gugatan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan tanah tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi, sepanjang terdapat relevansi secara materil, menjadi bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selain harta bersama yang disebutkan dalam konvensi juga ada utang bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Kredit di Bank Danamon Pinrang sebesar Rp. 105.000.000,- (eratus lima juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pendaftaran menjadi Polisi anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1), namun pelunasannya Penggugat tidak bertanggung jawab, oleh karena itu Kredit tersebut hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dibantu oleh Anak (Anak 1) yang melunasinya;

*Hal. 31 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pembangunan Gardu yang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) diperoleh dari Uang Pinjaman di Bank BRI dan pelunasannya dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri tanpa bantuan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah Hidup dan Biaya Pendidikan kepada anaknya (Anak 2) dengan perhitungan dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018, yaitu : 29 bulan X Rp. 150.000,- = Rp. 4.350.000,- ( empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah biaya pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.350.000 + 20.000.000,- = Rp. 24.350.000,- ( Dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa biaya pembangunan rumah yang didalilkan harta bersama oleh Penggugat Konvensi/Tertgugat Rekonvensi adalah hasil Penjualan Emas 20 Gram 23 Karat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pemberian Tante(Tante Tergugat Konvensi);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mempunyai Utang:
  - Dari Sdr. [REDACTED] sebesar Rp. 13.000.000,-
  - Dari Sdr. [REDACTED] sebesar Rp. 15.000.000,- dari;
  - Dari Sdr. [REDACTED] sebesar Rp. 8.000.000,-
  - Dari Sdr. [REDACTED] sebesar Rp. 23.000.000,-dari (utang uang dan Beras) ;
  - Dari Sdr. [REDACTED] sebesar Rp. 10.000.000,-, namun telah dibayar dengan menggadaikan Motor Mio Sporti;
  - Kredit Bank BRI Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 17.500.000,- yang dipergunakan untuk biaya pendaftaran anak Anak 2 di STAIN.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah secara tegas sebagian dan mengakui sebagian serta mengakui secara berklausula atas gugatan Penggugat tersebut, yang selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg





**1. Kredit di Bank Danamon Pinrang sebesar Rp. 105.000.000,- (eratus lima juta rupiah)**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat membayar utang pada Bank Danamon di Pare-pare sebesar Rp. 105.000.000,- (eratus lima juta rupiah), yang digunakan untuk biaya pendaftaran menjadi Polisi anak Penggugat dan Tergugat (Anak 1), namun telah dilunasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat membenarkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki utang bersama pada Bank Danamon Parepare, akan tetapi utang tersebut telah lunas pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa atau gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang bersama adalah utang bersama pada masa terikat perkawinan suami dan isteri, yang harus dibayar bersama-sama Penggugat dan Tergugat, dan atau dibayar oleh Penggugat atau Tergugat untuk melunasi utang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa slip pinjaman dan jadwal angsuran pembayaran pada Bank Danamon Parepare, bukti tersebut menerangkan bahwa utang pada Bank Danamon di Parepare tersebut telah lunas terbayar pada bulan Mei 2015, juga berdasar pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat bahwa utang pada Bank Danamon di Parepare sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sudah lunas dibayar oleh Penggugat, yang meskipun menurut Penggugat bahwa pelunasan kredit tersebut dibayar oleh Penggugat dan anaknya, namun karena utang tersebut telah lunas, maka patut dinyatakan bahwa utang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank Danamon Parepare sudah tidak ada, sehingga atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, gugatan Penggugat tentang utang pada Bank Danamon Parepare harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

**2. Biaya pembangunan Gardu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

Menimbang, bahwa demikian pula halnya biaya pembangunan gardu sebesar **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diperoleh dari Pinjaman di

*Hal. 33 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI (bukti T.4) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat sudah dibayar lunas oleh Penggugat, maka utang bersama Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah tidak ada, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang utang tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

### 3. Nafkah Hidup dan Biaya Pendidikan kepada anaknya (Anak 2)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat selaku ayah kandung dari [REDACTED] melaksanakan tanggung jawabnya yang tidak memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anaknya (Anak 2) dengan perhitungan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018, yaitu : 29 bulan X Rp. 150.000,- = Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah biaya pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.350.000 + 20.000.000,- = Rp. 24.350.000,- ( Dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana bukti T.5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menyatakan seorang ayah dalam hal ini Tergugat telah lalai melaksanakan tanggung jawabnya dalam menafkahi anak, jika benar selama bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018 tidak pernah memberikan biaya untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih rukun sebagai suami istri, Tergugat bekerja penggarap empang yang dipajak/digadai sendiri oleh Tergugat, sedangkan Penggugat menjalankan usaha dagang bersama yakni menjual bahan sembako di tempat jualan (gardu) yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat, usaha tersebut tetap dilanjutkan oleh Penggugat sampai sekarang, sedangkan pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memiliki kemampuan secara riil, terbukti dengan ketidakmampuan Tergugat mempertahankan empang yang digadai sendiri oleh Tergugat melainkan hanya menggarap empang orang lain hingga penghasilan Tergugat semakin berkurang;

Hal. 34 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa dengan tetap terkelolanya usaha dagang bersama yang dikelola oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan anaknya yang terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018, namun Tergugat masih tetap menafkahi anaknya dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan anaknya perhitungan dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2018, Tergugat masih tetap menafkahi anaknya dari hasil usaha bersama yang dikelola oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lalai atau nafkah lampau anak dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Biaya pembangunan rumah dari hasil Penjualan Emas 20 Gram 23 Karat Penggugat**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai biaya pembangunan rumah tersebut, dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena masalah rumah dan gardu sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dalam pemeriksaan perkara konvensi diatas;

**5. Mengenai utang-utang Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai utang-utang Tergugat sebagaimana dalam gugatannya sebagian dibantah oleh Tergugat dan sebagian diakui berklausula oleh Tergugat, sedangkan dalil pengakuan secara berklausula oleh Tergugat maupun yang dibantah maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat yaitu:

- utang Tergugat pada [REDACTED] sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah)
- utang Tergugat pada saudara Penggugat ([REDACTED]) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan
- utang pada Bank BRI sebesar Rp. 17.500.000,- ,

*Hal. 35 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang diakui berklasifikasi oleh Tergugat yaitu:

- utang pada [REDACTED] sejumlah Rp.8.000.000,-
- utang pada AA sejumlah Rp.23.000.000,-, (bukti P.2)
- utang pada [REDACTED] sejumlah Rp. 10.000.000,- kesemua utang tersebut bukan hanya utang Tergugat tetapi merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mendalilkan bahwa disamping utang sebagaimana yang diakui oleh Tergugat, masih ada utang yang tidak disebutkan Penggugat dalam rekonsensinya yaitu utang pada [REDACTED] sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan utang pada [REDACTED] sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), namun karena dalil Tergugat tersebut bukan kapasitasnya sebagai ggaan rekonsensi Pengggat, maka menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti lain yaitu bukti T.6, bukti T.7, bkti T.8 dan bukti T.9 yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Pengggat rekonsensi dalam konvensinya, ternyata bukti-bukti tersebut tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat terkait dengan utang Tergugat maupun utang Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yang tidak diakui atau dibantah oleh Tergugat, maka tidak ada seorang saksi yang dapat mengetahui dan menerangkan mengenai utang Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Demikian pula dengan tidak ada bukti lain yang dapat menguatkan dalil gugatan rekonsensi Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang tidak diakui oleh Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengakuan Tergugat rekonsensi dan bukti surat yang diajukan Tergugat rekonsensi tersebut terkait dengan utang-utang Penggugat dan Tergugat, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

Hal. 36 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang/pinjaman Penggugat dan Tergugat pada orang lain yang diakui oleh Tergugat dalam gugatan Penggugat sebagai utang/pinjaman bersama Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya yaitu:

1. Utang pada [REDACTED] sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)
2. Utang pada AA sejumlah Rp.23.000.000,-,(dua puluh tiga juta rupiah) dan
3. Utang pada [REDACTED] sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", dalam hal tersebut bukan hanya harta bersama yang diatur menurut hukumnya tetapi juga termasuk utang bersama, sehingga utang/pinjaman bersama sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah merupakan pula utang/pinjaman bersama yang harus dibayar/dibagi bersama, oleh karena karena itu seluruh utang bersama tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayar seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) utang bersama tersebut yang harus dibayar oleh Penggugat ( Rp.35.000.000,-) dan ( $\frac{1}{2}$ ) utang bersama harus dibayar oleh Tergugat ( Rp.35.000.000,-);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebagian, tidak menerima dan menolak untuk selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan

*Hal. 37 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, di mana gugatan harta bersama ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pembebanan biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa:
  - 2.1. 1 (satu) buah bangunan rumah kayu seluas 13,5 x 7 meter di atas tanah seluas 30 m, terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang;
  - 2.2. 1 (satu) buah bangunan kios Gardu (tempat jual sembako) seluas 4x5 meter yang terletak di aa, Desa Bb, Kecamatan Bbc, Kabupaten Pinrang;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas adalah menjadi bagian Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagiannya lagi menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai besar bagian masing-masing;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 38 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan utang sebagai obyek sengketa berupa:

II.1 . Utang pada [REDACTED] sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

II.2 Utang pada AA sejumlah Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah)

II.3 Utang pada [REDACTED] sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua (1/2) utang bersama tersebut kepada Penggugat (Rp.20.500.000,-) dan (1/2) utang bersama tersebut kepada Tergugat (Rp.20.500.000,-);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama tersebut sesuai utangnya masing-masing (masing-masingRp.20.500.000,-), apabila pembayaran utang tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama pada perkara konvensi tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai besar bagian masing-masing untuk membayar utang masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai utang-utang Tergugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaluddin, S.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 39 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haisah, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 330.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. PS	Rp. 1.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.921.000,00</b>

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 40 dari 41 putusan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)